



P U T U S A N

Nomor: 56 /PDT/ 2018/ PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama JAWAHIR, Umur ± 85 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Koto Dt. Sampono Marajo, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Sonsang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini digugat sebagai pihak pembeli objek perkara dan sebagai ahli waris dari Alm Dinan Saidi Mangkuto (Suami Tergugat I), untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I /Pembanding I/;
 2. Nama YUMINA, Umur ± 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Koto Dt. Sampono Marajo, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jorong Sonsang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini digugat sebagai pihak pembeli objek perkara dan sebagai ahli waris dari Alm Dinan Saidi Mangkuto (Ayah Tergugat II), untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/ Pembanding II;
- Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II /Pembanding II/ dalam hal ini memberikan kuasa kepada FEBBY MATHEAS, SH, MM dan ZAINIATI, SH, MH, keduanya advokat yang beralamat di Jalan Padang Pasir IV No. 5 Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Lawan

- | | |
|-------------------------|---|
| I. Nama | : RAJAB ST. MARAJO |
| Tempat Tgl Lahir / Umur | : Sonsang, 01-07-1940 /77 Tahun |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Agama | : Islam |
| Suku | : Jambak |
| Pekerjaan | : Pedagang |
| Alamat | : Jorong Sonsang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. |
| Pendidikan | : SD |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaumnya dan mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis Keturunan Kalasum, Suku Jambak DT. Marajo, Jorong Sonsang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Terbanding I;

II. a Nama : SYAFRUDDIN RJ. MANGKUTO
Tempat Tgl Lahir / Umur : Sonsang, 30-06-1958 /59 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Suku : Jambak
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Sy. Ibrahim Musa, RT/RW 002/002,
Kelurahan Aur Tajungkang Tengah
Sawah, Kecamatan Guguk Panjang,
Kota Bukittinggi,Provinsi Sumatera
Barat.
Pendidikan : SD

Dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Kaum yang mewakili dari garis Keturunan cucu perempuan dari Kalasum yang bernama Almh Jaulam suku Jambak DT. Marajo, Jorong Sonsang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II a /Terbanding II a;

II. b Nama : ERI YANTO
Tempat Tgl Lahir / Umur : Sonsang Koto Tengah, 04-05-1978 / 39
Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Suku : Jambak
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Cangkiang, Nagari Batu Taba,
Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten
Agam, Provinsi Sumatera
Barat.
Pendidikan : SMP

Dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Kaum yang mewakili dari garis Keturunan cucu perempuan dari Kalasum yang bernama Almh Upiak Tabak suku Jambak DT. Marajo, Jorong Sonsang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan

Halaman 2 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II b/Terbanding II b;

II. c Nama : WELI HENDRO
Tempat Tgl Lahir / Umur : Sonsang, 30-10-1987 / 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Suku : Jambak
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Sonsang, Kenagarian Koto Tengah
Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten
Agam, Provinsi Sumatera Barat.
Pendidikan : SMP

Dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Kaum yang mewakili dari garis Keturunan cucu perempuan dari Kalasum yang bernama Almh Banian suku Jambak DT. Marajo, Jorong Sonsang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II c/Terbanding II c;

Penggugat II a, II b dan II c untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat/Para Terbanding; Para Penggugat /Para Terbanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISKANDAR KHALIL, SH, MH, ZULKIFLI, SH, NOVA ZEFRIYENTI, SH, NURSAL, SH, ROZIYULIYANI, SH, semuanya adalah advokat/penasihat hukum pada kantor Firma Hukum AS-SAKINAH (As-Sakinah Law Firm) yang berkantor di Jl. Bukittinggi - By Pass No. 2 , Depan Ar-Razak Auto Care, RT.001 RW.004, Kel. Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2017;

Dan

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam d.a. Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Lubuk Basung, Jl. Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAFRIZAL IS, SH, selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik an Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, IKHWAN FAJRI, S.ST selaku Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 3 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam, dan GLANOVIX ADRYZEB Z, SH selaku Plt. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Jalan Jendral Sudirman Padang Baru Timur Lubuk Basung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Turtut Terbanding;

2. Camat Tilatang Kamang, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan alamat Kantor Camat Tilatang Kamang di Pakan Kamis, Kabupaten Agam, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV/Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor. 56/PDT/2018/PT.PDG, tanggal 21 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 4 /PDT/2017/PN.Lbb, tanggal 5 Desember 2017 beserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 9 Januari 2017 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Lbb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBJEK PERKARA

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap sebidang tanah pertanian / sawah milik kaum para Penggugat yang terletak di Ageh, Jorong Sonsang, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dengan SHM No. 100/ Nagari Koto Tangah, Surat Ukur Nomor : 115/1981 tanggal 2 Nopember 1981, luas 2666 M2, dengan pemegang hak atas nama Yurnina (Tergugat II), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rajo Sauti
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mak Idan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saidi Baini
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nyiak Putih (Jambak).

Alasan-alasan mengajukan gugatan

1. Bahwa Penggugat I adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya yang bertindak mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis keturunan Almh.

Halaman 4 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalasum, Suku Jambak DT. Marajo, Jorong Sonsang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, karena merupakan laki-laki tertua dalam kaumnya dan cakap bertindak dalam menyelesaikan urusan kaumnya, maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa Penggugat I adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya.

2. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan suami Tergugat I / ayah Tergugat II yang bernama Alm. Dinan Saidi Mangkuto adalah sekaum, seranji, segolok segadai, serumah gadang, sehartu sepusaka, setiapian sepemandian, sepandam sepekuburan, sehina semalu, sesasok sejerami, yakni sama-sama berasal dari keturunan Almh. Kalasum, Suku Jambak DT. Marajo, Jorong Sonsang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dimana pihak Penggugat adalah berasal dari keturunan anak perempuan dari Almh Kalasum yang bernama Almh. Umi, sedangkan suami Tergugat I / ayah Tergugat II yang bernama Alm. Dinan Saidi Mangkuto adalah berasal dari keturunan anak perempuan dari Almh. Kalasum yang bernama Almh. Saripah, maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan suami Tergugat I / ayah Tergugat II yang bernama Alm. Dinan Saidi Mangkuto adalah sekaum, seranji, segolok segadai, serumah gadang, sehartu sepusaka, setiapian sepemandian, sepandam sepekuburan, sehina semalu, dan sesasok sejerami.
3. Bahwa objek perkara adalah merupakan salah satu harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat dan suami Tergugat I / ayah Tergugat II yang bernama Alm. Dinan Saidi Mangkuto, yang telah dikuasai secara turun temurun oleh nenek moyang para Penggugat dan suami Tergugat I / ayah Tergugat II yang bernama Alm. Dinan Saidi Mangkuto mulai dari Almh Kalasum yang pertama kali datang dan menaruko di Jorong Sonsang dan kemudian setelah Almh Kalasum meninggal dunia objek perkara dan 3 tumpak sawah lainnya yang terletak di daerah Tapi, Jorong Sonsang dan daerah Katapiang, Jorong Sonsang serta daerah Pamatuang, Jorong Sonsang dikuasai oleh anaknya yang bernama Almh. Saripah, maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat dan suami Tergugat I / ayah Tergugat II yang bernama Alm. Dinan Saidi Mangkuto serta seluruh garis keturunan Almh. Kalasum.

Halaman 5 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak almh. Kalasum yang bernama almh. Saripah tidak memiliki anak perempuan dan hanya memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama : Jailun St. Mangkuto, Saiman Malin Marajo dan Dinan Saidi Mangkuto.
5. Bahwa setelah Saripah meninggal dunia sekitar tahun 1975, objek perkara serta harta pusaka tinggi kaum lainnya dikuasai oleh ketiga orang anak laki-lakinya, yakni :
 - Objek perkara beserta sawah di Tapi, Jorong Sonsang dikuasai oleh Dinan Saidi Mangkuto dan Jailun St. Mangkuto.
 - Sawah yang terletak di Katapiang, Jorong Sonsang dikuasai oleh Dinan Saidi Mangkuto.
 - Sawah yang terletak di Pamatuang, Jorong Sonsang dikuasai oleh Saiman Malin Marajo.
6. Bahwa ketiga orang anak laki-laki dari Almh Saripah tersebut telah membagi-bagi harta pusaka milik kaum para Penggugat kepada isteri dan anak-anak mereka dengan rincian :
 - Objek perkara semenjak tanggal 11 Desember 1989 sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sawah dibawah tangan antara Almh. Dinan Saidi Mangkuto sebagai Pihak Penjual dengan Tergugat I sebagai pihak Pembeli tanggal 11 Desember 1989 dan berdasarkan Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor : 75/ AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992.
 - Sawah di Tapi, Jorong Sonsang diserahkan sebagian oleh Dinan Saidi Mangkuto kepada anaknya Tergugat II dan sebagian lagi diserahkan oleh Jailun St. Mangkuto kepada anak perempuannya panggilan Yu.
 - Sawah di Katapiang, Jorong Sonsang diserahkan oleh Dinan Saidi Mangkuto kepada anak perempuannya yang bernama Nur Syamsi (kakak Tergugat II).
 - Sawah di Pamatuang, Jorong Sonsang diserahkan oleh Saiman Malin Marajo kepada anak- anaknya.
7. Bahwa dalam gugatan ini fokus gugatan para Penggugat untuk tahap ini hanyalah terhadap objek perkara, sedangkan terhadap harta pusaka tinggi kaum lainnya akan para Penggugat selesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan dengan menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat.
8. Bahwa khusus terhadap objek perkara, kami telah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II, baik melalui Wali Jorong Sonsang ataupun Kerapatan adat Jorong Sonsang, namun sampai gugatan ini didaftarkan tidak didapat kata mufakat ataupun

Halaman 6 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka oleh sebab itulah kami para Penggugat mendaftarkan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran formil dalam perkara ini.

9. Bahwa tanah objek perkara telah disertifikatkan oleh anggota kaum para Penggugat yang bernama Dinan Saidi Mangkuto pada tahun 1981 tanpa sepengetahuan dan seizin kami Para Penggugat sebagai anggota kaum yang juga berhak sepenuhnya atas objek perkara. Berhubung pada saat tersebut yang menjabat sebagai mamak kepala waris adalah alm. Dinan Saidi Mangkuto, sehingga proses pembuatan sertifikat terhadap objek perkara tersebut dengan segala cara dapat diurus oleh alm. Dinan Saidi Mangkuto kepada Tergugat III, sehingga akhirnya diterbitkanlah sertifikat atas tanah objek perkara tersebut oleh Tergugat III pada tanggal 27 Januari 1982.
10. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin kami Para Penggugat sebagai anggota kaum, objek perkara tersebut pada tanggal 11 Desember 1989 dijual oleh alm. Dinan Saidi Mangkuto kepada isterinya sendiri (Tergugat I) melalui Surat Keterangan Jual Beli Sawah dibawah tangan diatas segel tahun 1986 tanggal 11 Desember 1989.
11. Bahwa dalam Surat Keterangan Jual Beli Sawah dibawah tangan diatas segel tahun 1986 tanggal 11 Desember 1989 sebagian besar tanda tangan para saksi adalah palsu dan diantaranya tanda tangan Sauti Gelar Rajo Nan Kayo sebagai saksi lantak dan Firman Gelar Malin Sutan sebagai saksi tahu.
12. Bahwa harga jual objek perkara sebesar 15 (lima belas) rupiah mas USA yang tercantum dalam Surat Keterangan Jual Beli Sawah tanggal 11 Desember 1989 tersebut adalah merupakan rekayasa dan bersifat fiktif serta sandiwara belaka, karena rupiah mas USA sebanyak tersebut diatas tidak pernah ada dan kalau memang ada sudah jelas diberitahu oleh Alm. Dinan Saidi Mangkuto kepada kami anggota kaum atau dengan adanya rupiah mas USA sebanyak tersebut akan terlihat perubahan dari kehidupan ekonomi Alm. Dinan Saidi Mangkuto, namun kenyataannya jangankan 15 (lima belas) rupiah mas USA, segram mas pun tidak ada dimiliki oleh Alm. Dinan Saidi Mangkuto dari hasil penjualan objek perkara tersebut. Jadi disini jelas bahwa jual beli objek perkara yang dilakukan oleh Alm. Dinan Saidi Mangkuto dengan isterinya sendiri (Tergugat I) adalah hanya bersifat akal-akalan saja dan sebagai bukti yang autentik bahwa Tergugat I dan II sejak dari dahulu memang mempunyai iktikad buruk terhadap objek perkara.

Halaman 7 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa untuk menindak lanjuti jual beli objek perkara antara Dinan Saidi Mangkuto dengan isterinya (Tergugat I) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sawah dibawah tangan diatas segel tahun 1986 tanggal 11 Desember 1989 tersebut, maka kemudian dilaksanakanlah jual beli antara Alm. Dinan Saidi Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I yang bernama Yurnina (Tergugat II) dihadapan Tergugat IV melalui Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor : 75/ AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992, sehingga semenjak itu Sertifikat objek perkara dibaliknamakan dari nama Dinan Saidi Mangkuto kepada nama anak kandungnya sendiri Yurnina (Tergugat II).
14. Bahwa setelah Dinan Saidi Mangkuto meninggal dunia sekitar tahun 1998 kami para Penggugat demi untuk menjaga hubungan baik antara Induak bako dengan anak pisang, maka tidak ada keinginan untuk mengambil dan meminta objek perkara dari tangan Tergugat I dan Tergugat II, namun karena kami para Penggugat mendengar dari cerita-cerita dari orang kampung bahwa objek perkara tersebut telah memiliki buku sertifikat dan pemegang haknya sekarang tertulis atas nama Tergugat II, sehingga pada tanggal 10 November 2016 para Penggugat mengutus dua orang anggota kaum (Hendra Kari Marajo dan Oni Musika Kari Mangkuto) untuk bertanya langsung kepada Tergugat II dan pada saat tersebutlah Tergugat II memberikan kepada dua orang anggota kaum kami tersebut foto copy Sertifikat objek perkara dan foto copy Surat Jual Beli Sawah tanggal 11 Desember 1989 antara Dinan Saidi Mangkuto dengan isterinya (Tergugat I).
15. Bahwa kami para Penggugat baru mengetahui bahwa objek perkara telah memiliki buku sertifikat dengan pemegang hak atas nama Tergugat II pada tanggal tanggal 10 November 2016 tersebut, sehingga kami merasa kaget dan sehari setelah itu diadakanlah rapat kaum dan didapatkan kesepakatan bahwa objek perkara akan diminta secara baik-baik kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun setelah diadakan pembicaraan dengan Tergugat I dan Tergugat II baik secara langsung ataupun melalui Wali Jorong Sonsang dan Kerapatan Adat Sonsang sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat I dan Tergugat II masih tidak bersedia menyerahkan secara baik-baik kepada kami para Penggugat, maka untuk itulah kami para Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kaum kami sesuai dengan ketentuan Hukum Adat dan Hukum Positif yang berlaku di Negara kita Indonesia ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Hukum Adat Alam Minangkabau tidaklah mengenal adanya jual beli harta pusaka tinggi yang dilakukan antara suami dengan isteri ataupun ayah dengan anak kandungnya, bahkan apabila ada keadaan memaksa untuk menggadaikan atau menjual harta pusaka tinggi, maka sangat diprioritaskan sekali sebagai pembelinya haruslah orang sekaum atau sesuku.

Vide :

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 17 Oktober 1966 perdata No 84/1965 PN Bkt.

Putusan Pengadilan Tinggi Bukittinggi tanggal 11 Maret 1968 No.335/1967/PT.Bkt.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 1971 No. 163 K/Sip/1971.

Menyatakan: Menurut Hukum Adat yang hidup, apabila suatu kaum terpaksa atau perlu melakukan suatu transaksi atas harta pusaka (jual atau gadai) pelaksanaannya harus antara orang-orang sekaum atau sesuku, sehingga harta tidak berpindah ke suku lain.

17. Bahwa perbuatan jual beli atas objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi milik kaum para Penggugat dan suami Tergugat I / ayah Tergugat II yang bernama Alm. Dinan Saidi Mangkuto yang dilakukan oleh Dinan Saidi Mangkuto dengan isterinya sendiri (Tergugat I) melalui Surat Keterangan Jual Beli Sawah dibawah tangan diatas segel tahun 1986 tanggal 11 Desember 1989 yang kemudian ditindak lanjuti dengan jual beli antara Alm. Dinan Saidi Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I yang bernama Yurnina (Tergugat II) dihadapan Tergugat IV melalui Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor : 75/ AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 yang dilaksanakan tanpa persetujuan kami para Penggugat sebagai anggota kaum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka dari itu Surat Keterangan Jual Beli Sawah dibawah tangan diatas segel tahun 1986 tanggal 11 Desember 1989 yang dilakukan oleh Dinan Saidi Mangkuto dengan isterinya sendiri (Tergugat I) dan Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor : 75/ AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 antara Alm. Dinan Saidi Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I yang bernama Yurnina (Tergugat II) dihadapan Tergugat IV haruslah dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum.

Vide :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 5 Nopember 1962 No.perdata 31/1961 Bkt.

Halaman 9 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Bukittinggi tanggal 29 Mei 1967
No.34/1967/PT.BT

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Pebruari 1969 No. 150
K/Sip/1968.

Menyatakan: Seseorang mamak kepala waris dalam kaum, untuk menjual/mengolah menggadai harta pusaka kaum, diperlukan syarat sekata/persetujuan kaum kecuali dalam hal membangkit batang tarandam, rumah gadang ketirisan, gadih tidak bersuami dan mayat terbujur di tengah rumah dapat jual lepas/gadai.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Bukittinggi tanggal 9 Nopember 1967
No.63/1967 PT.BT

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10 Mei 1969 No. 517 K/Sip/1968

Menyatakan : Jual beli sawah harta pusaka tinggi yang tidak sekato seluruh anggota kaum, jual beli tersebut dapat dibatalkan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 Juni 1968 No.
23/1967/Pdt.Pkb

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Pebruari 1976 No. 545
K/Sip/1971.

Menyatakan : Jual beli atas tanah pusaka tinggi tidak dibenarkan menurut adat, tanpa persetujuan anggota kaum.

18. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang telah membuat Akta Jual Beli Nomor : 75/ AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 antara Alm. Dinan Saidi Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I yang bernama Yurnina (Tergugat II) atas objek perkara yang jelas-jelas adalah harta pusaka tinggi kaum milik para Penggugat dan suami Tergugat I / ayah Tergugat II yang bernama Alm. Dinan Saidi Mangkuto adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad), dan perbuatan Tergugat III yang telah membaliknamakan Sertifikat hak Milik atas objek perkara dari nama Dinan Saidi Mangkuto kepada nama anak kandungnya sendiri Yurnina (Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor : 75/ AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 yang bersifat cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka untuk itu Tergugat III haruslah diperintahkan untuk membaliknamakan kembali sertifikat atas objek perkara (SHM No. 100/ Nagari Koto Tangah, Surat Ukur Nomor : 115/1981 tanggal 2 Nopember 1981, luas 2666 M2, dari nama Yurnina (Tergugat II) keatas nama para Penggugat

Halaman 10 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara seketika dan tanpa syarat, dan menyerahkan buku aslinya kepada para Penggugat.

19. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Jual Beli Sawah dibawah tangan diatas segel tahun 1986 tanggal 11 Desember 1989 yang dilakukan oleh Dinan Saidi Mangkuto dengan isterinya sendiri (Tergugat I) dan Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor : 75/ AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 antara Alm. Dinan Saidi Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I yang bernama Yumina (Tergugat II) dihadapan Tergugat IV adalah bersifat cacad hukum, tidak sah dan batal demi hukum dan maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat, tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna.

20. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian yang tak terhingga bagi kami para Penggugat, baik kerugian yang bersifat materil maupun kerugian bersifat moril, yaitu sebagai berikut :

1. Kerugian Materil

Bahwa apabila objek perkara yang berupa sawah tersebut setelah meninggalnya Dinan Saidi Mangkuto pada tahun 1998 dikembalikan penguasaannya oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada kaum kami para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek perkara tersebut, maka apabila objek perkara tersebut kami kelola dan tanami terus menerus dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2016 (18 tahun) dengan masa panennya 2 kali setahun dan setiap panen penghasilan rata-ratanya bersih 180 belek padi, sehingga dalam setahun diperoleh hasil panen bersih = $2 \times 180 = 360$ belek, maka untuk jangka waktu 18 tahun akan diperoleh hasil panen bersih = $18 \times 360 = 6.480$ belek yang mana harga perbelek rata-rata sejak tahun 1998 adalah Rp. 60.000 , maka dengan demikian total kerugian materil yang para Penggugat derita akibat dikuasainya objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah $6.480 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 388.800.000,-$ (Tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

2. Kerugian Moril

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai objek perkara secara melawan hak semenjak tahun 1998 sampai



sekarang, yang mana terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menyita waktu Para Penggugat untuk mengurus permasalahan tersebut dan telah menjatuhkan martabat dan harga diri pihak Para Penggugat yang kemudian berdampak negatif bagi pihak Para Penggugat sebagai warga masyarakat Jorong Sonsang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumbar . dan juga terhadap keturunan kami nantinya. Dan untuk itu pada kesempatan ini pihak Para Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian moril ini sebesar Rp. 1.000.005.500,- (Satu milyar Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

Jadi jumlah kerugian yang Para Penggugat alami dengan adanya perkara ini adalah sebagai berikut :

I.	Kerugian Materil	Rp. 388.800.000,-
II.	Kerugian Moril	<u>Rp. 1.000.005.500,- +</u>
		= Rp. 1.388.805.500,-

(Satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah)

Berhubung kerugian yang Para Penggugat derita tersebut pada dasarnya bersumber dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap pihak Para Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II di hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak Para Penggugat sesuai dengan jumlah kerugian yang pihak Para Penggugat alami tersebut diatas, secara tunai dan seketika.

1. Bahwa Para Penggugat menaruh kekhawatiran apabila Tergugat I dan Tergugat II dengan mengetahui adanya sengketa ini, Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri ataupun secara bersama-sama dengan berusaha untuk menghilangkan lenyapkan sebagian atau seluruh objek perkara dari kekuasaannya, guna menghindari tuntutan dari Para Penggugat dengan jalan melakukan tindakan memindah tangankan, memperjual-belikan, mempersewakan atau menjadikan tanggungan hutang (*credit verband*) serta lain-lain titel hukum tindakan/perbuatan pemindahan hak kepada pihak ketiga dan badan hukum lainnya yang akan menimbulkan kerugian yang besar serta menimbulkan berbagai kesulitan dalam mencari penyelesaian yang benar dan adil bagi Para Penggugat, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung supaya menetapkan dan memerintahkan serta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara.



2. Bahwa supaya pihak Para Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan dikuasainya objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II, juga gugatan ini telah didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sudah sepatutnya nyalah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*Uit Voebaar bij Voorraad*).
3. Bahwa dengan telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang pelaku utamanya adalah Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat terhadap objek perkara, yang notabene menyakibatkan kerugian kepada Para Penggugat, guna melindungi kepentingan hukum Para Penggugat dan guna menghindari adanya kerugian yang terus-menerus dari Para Penggugat akibat dengan dikuasainya objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka adalah adil dan patut menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 191 Rbg kiranya Para Penggugat mengajukan Permohonan Provisi kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung cq Bapak/Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau para pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, untuk mengosongkan Objek perkara dan tidak melakukan segala tindakan apapun (*Status Quo*) terhadap Objek perkara tersebut, sampai perkara aquo mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*). Dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, jika Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pihak Para Penggugat sampaikan tersebut, maka pihak Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung akan memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau para pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, untuk mengosongkan Objek perkara dan tidak melakukan segala tindakan apapun (*Status Quo*) terhadap Objek perkara tersebut, sampai perkara aquo mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*).

Halaman 13 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, jika Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi.

Dalam Pokok Perkara

PRIMER

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya.
3. Menyatakan bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan suami Tergugat I / ayah Tergugat II yang bernama Alm. Dinan Saidi Mangkuto adalah sekaum, seranji, segolok segadai, serumah gadang, sehartu sepusaka, setapiian sepemandian, sepandam sepekuburan, sehina semalu, dan sesasok sejerami.
4. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat dan suami Tergugat I / ayah Tergugat II yang bernama Alm. Dinan Saidi Mangkuto serta seluruh garis keturunan Almh. Kalasum.
5. Menyatakan bahwa perbuatan jual beli atas objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi milik kaum para Penggugat dan suami Tergugat I / ayah Tergugat II yang bernama Alm. Dinan Saidi Mangkuto yang dilakukan oleh Dinan Saidi Mangkuto dengan isterinya sendiri (Tergugat I) melalui Surat Keterangan Jual Beli Sawah dibawah tangan diatas segel tahun 1986 tanggal 11 Desember 1989 yang kemudian ditindak lanjuti dengan jual beli antara Alm. Dinan Saidi Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I yang bernama Yumina (Tergugat II) dihadapan Tergugat IV melalui Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor : 75/ AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 yang dilaksanakan tanpa persetujuan para Penggugat sebagai anggota kaum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
6. Menyatakan cacad hukum, tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan Jual Beli Sawah dibawah tangan diatas segel tahun 1986 tanggal 11 Desember 1989 yang dilakukan oleh Dinan Saidi Mangkuto dengan isterinya sendiri (Tergugat I) dan Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor : 75/ AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 antara Alm. Dinan Saidi Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I yang bernama Yurnina (Tergugat II) dihadapan Tergugat IV.

Halaman 14 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV yang telah membuat Akta Jual Beli Nomor : 75/ AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 antara Alm. Dinan Saidi Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I yang bernama Yurnina (Tergugat II) atas objek perkara yang jelas-jelas adalah harta pusaka tinggi kaum milik para Penggugat dan suami Tergugat I / ayah Tergugat II yang bernama Alm. Dinan Saidi Mangkuto adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad).
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah membaliknamakan Sertifikat hak Milik atas objek perkara dari nama Dinan Saidi Mangkuto kepada nama anak kandungnya sendiri Yurnina (Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor : 75/ AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 yang bersifat cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad),
9. Memerintahkan Tergugat III untuk membaliknamakan kembali sertifikat hak milik atas objek perkara (SHM No. 100/ Nagari Koto Tengah, Surat Ukur Nomor : 115/1981 tanggal 2 Nopember 1981, luas 2666 M2, dari nama Yurnina (Tergugat II) keatas nama para Penggugat secara seketika dan tanpa syarat, dan menyerahkan buku aslinya kepada para Penggugat.
10. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai objek perkara berdasarkan surat jual beli yang bersifat cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat, tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna.
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 1.388.805.500,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan seketika.
13. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga.
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*uit voebaar bij voorraad*).
15. Menghukum para Tergugat baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Halaman 15 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat 1 dan 2 menolak seluruh Dalil Gugatan Pengugat, kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa Penggugat tidak punya Kapasitas untuk Menggugat (Illegal Standing) karena bukan seranji dan bukan sehartas sepusaka dalam kaum Tergugat.
3. Bahwa gugatan pengugat kekurangan pihak atau plurium litis consorsium Seharusnya yang digugat ikut saudara tergugat diantaranya Nursyamsi (Kakak Tergugat) dan saudaranya yang lainnya
4. Gugatan Kabur (Obscur Libel)
 - Bahwa Harta yang di gugat oleh penggugat adalah Harta Pusaka Rendah yang berasal dari kakek Tergugat 2 yang telah diwariskan kepada Anaknya yang bernama Almarhum Dinan Saidi Mangkuto
 - Bahwa sesuai dengan azas Hukum Perdata siapa yang mendalilkan suatu hal harus membuktikan dalil tersebut. Menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa Penggugat dalam Gugatan menyebutkan

1. Bahwa berdasarkan angka 3 gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan objek perkara adalah merupakan salah satu harta pusaka tinggi milik kaum para penggugat dan suami tergugat 1/ ayat tergugat 2 yang bernama Almarhum Dinan Saidi Mangkuto yang telah dikuasai secara turun temurun oleh nenek moyang para penggugat dan suami tergugat 1 atau ayah tergugat 2 yang bernama Almarhum Dinan Saidi Mangkuto mulai dari Almarhum Kalasun yang pertama kali datang dan manaruko di Jorong Sonsang dan kemudian setelah Almarhum Kalasun meninggal dunia objek perkara dan tiga tumpak sawah lainnya yang terletak di daerah Tapi Jorong Sonsang dan Daerah Katapiang Jorong Sonsang serta daerah Pamatuang, Jorong Sonsang dikuasai oleh anaknya yang bernama Almarhum Saripah.
 - Bahwa sebagaimana dimaksud penggugat objek perkara adalah tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 100 surat ukur 115 /1981 tanggal 2 nopember 1981 dengan luas 2.666 atas nama Yumina.
 - Bahwa terhadap tanah tersebut telah dijadikan sawah, sudah dijual oleh suami tergugat 1 kepada tergugat 2 yang secara nyata menguasai objek

Halaman 16 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG



perkara tersebut.

- Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 6 menyatakan cacat hukum tidak sah dan batal demi hukum surat keterangan jual beli sawah dibawah tangan di atas segel tahun 1986 tanggal 11 Desember 1989 yang dilakukan oleh Dinan Saidi Mangkuto dengan istri sendiri (tergugat 1) dan akta jual beli tergugat 1 No. 75/AJE/TK/1992 tanggal 14 September 1992 antara Dinan Saidi Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dan hasil perkawinannya dengan tergugat 1 yang bernama Yurnina (tergugat 2) atas objek perkara yang jelas-jelas adalah harta pusaka tinggi kaum milik para penggugat dan suami tergugat 1 / ayat tergugat 2 yang bernama Alm.Dinan Saidi Mangkuto adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad)
- Bahwa secara faktual sawah tersebut telah dijual kepada tergugat 2 karenanya petitum tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo karena tergugat 2 yang telah membeli dan secara nyata menguasai objek perkara yang telah menjadi hak miliknya
- Bahwa berdasarkan uraian tergugat 1, 2 di atas bahwa tergugat 2 yang membeli objek perkara dan secara nyata menguasainya demi hukum, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklard

2. Gugatan Tergugat Kadaluasa

- Bahwa sebagaimana sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya objek sengketa adalah sawah dengan sertifikat hak milik No. 100 Nagari Koto Tangah, Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam, Surat Ukur No.115/1981 tanggal 2 November 1981, luas 2.666 m² atas nama Yurnina.
- Bahwa menurut ketentuan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dapat tergugat 2 kutip sebagai berikut :
"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tergugat 1, 2 di atas dapat dikatakan sertifikat objek sengketa terbit lebih dari 5 tahun, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijc Verklard) karena kadaluarsa

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat 1, 2 mohon kepada Majelis yang terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara
2. Bahwa tergugat 1, 2 menolak seluruh dalil penggugat yang ditujukan kepada tergugat 1,2 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa tergugat 1,2 menolak dengan tegas gugatan penggugat menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat.

Bahwa objek perkara adalah berasal dari harta pusaka rendah kaum tergugat 1 dan 2 yang mana objek perkara tersebut telah dibeli oleh tergugat 2 kepada ayahnya Alm.Dinan Saidi Mangkuto seharga 15 rupiah emas U\$ asli sebagaimana dimaksu dengan akta jual beli Nomor 75/AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 yang dibuat dihadapan Camat (tergugat 4) yang dibuat dihadapan Camat/ PPAT di Tilatang Kamang, Kab. Agam. Setelah jual beli tersebut, selanjutnya secara nyata tergugat 2 menguasai sawah tersebut.

Bahwa waktu tergugat 2 menguasai sawah yang dibeli tersebut tidak ada keberatan dari kaum penggugat dan sewaktu diumumkan di masjid 3x Jumat, tidak ada satu orang pun yang menghalangi/ menggugat dan juga disaksikan serta ditanda tangani oleh Niniak Mamak, Kepala Dusun Jorong Sonsang yang bernam Yum Majoindo dan Kepala Dusun Kalung Tapi yang bernama Erman Gindo Batuah dan kepal Desa VII Nagari Barat, Sy Datuak Nagari Basa dan Kepala dengan saksi-saksi lainnya. Itulah yang sebenar-benarnya dan bukan rekayasa yang dituduhkan oleh si penggugat.

Bahwa dari uraian di atas dapat dikatakan jual beli tersebut dilakukan secara terang dan tunai secara nyata tergugat 2 telah menguasai sawah yang dibelinya dengan kata lain dapat dikatakan tergugat 2 adalah selaku pembeli yang beretiket baik yang harus mendapat perlindungan hukum. Karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak

4. Bahwa tergugat 1,2 menolak dengan tegas posita angka 6 dan 8 dalam gugat penggugat.

Bahwa objek perkara adalah berasal dari harta pusaka rendah kaum tergugat 1, 2 yang mana objek perkara tersebut dibeli oleh tergugat 1,2 kepada ayah

Halaman 18 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat 2 sebagaimana dimaksud akta jual beli No. 75/AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 yang dibuat dihadapan Camat / PPAT di Tilatang Kamang Kab. Agam.

Bahwa dari uraian di atas ternyata penggugat yang telah berniat etikat tidak baik kepada tergugat. Pada tanggal 12 November 2016 rumah tergugat mengalami kebakaran, tanggal 19 November 2016 penggugat langsung menyuruh kemenakan beliau untuk menggarap sawah tergugat, sedangkan tergugat dalam keadaan berduka, bukannya penggugat membujuk tergugat malahan penggugat langsung menginjak-injak penggugat tanggal 22 November 2016, dan datanglah 2 orang kemenakan penggugat marah-marah ke rumah tergugat meminta bukti surat-surat jual beli dan tergugat dalam keadaan bersedih tanpa berpikir panjang tergugat kasih semua foto copy surat-surat tergugat kepada penggugat. Tergugat tidak menyangkat rupanya penggugat dengan pengacaranya Iskandar Chaliq, telah mengolah sedemikian rupa untuk menggugat tergugat, sedangkan pengacaranya tersebut adalah suami kemenakan penggugat yang bernama Iskandar Chaliq, SH, karenanya dalil penggugat yang menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat demi hukum haruslah ditolak.

5. Bahwa tergugat 1,2 menolak posita angka 15 gugatan penggugat.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dengan tegas Tergugat 1, 2 tolak, karena faktanya penggugat tidak pernah membicarakan hal tersebut secara kekeluargaan dengan tergugat 1,2. Tergugat 1,2 baru mengetahui perkara aquo dengan adanya relas panggilan dari Juru Sita Pengadilan Lubuk Basung.

Maka oleh karena itu berdasarkan uraian Tergugat 1,2 di atas, tergugat 1,2 mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi tergugat 1,2 seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijck Verklard)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Dalam Provisi

1. Menolak pengalihan hak dan wewenang untuk mengosongkan objek

Halaman 19 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dimohonkan oleh penggugat

2. Menolak alasan penggugat untuk menghukum tergugat 1, tergugat 2 membayar uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp. 1.000.000,- per hari

Dalam Rekonvensi

Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum dari penggugat sebagaimana tersebut dalam jawaban pokok perkara maka dengan ini tergugat 1, 2 dalam konvensi sekarang penggugat rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap penggugat rekonvensi yang bernama Rajab St. Marajo Cs dengan identitas sebagaimana tersebut gugat konvensi yang dalam hal ini disebut Tergugat Rekonvensis sbb :

1. Bahwa pengugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas objek perkara sebidang tanah seluas 2.666 m² dengan batas-batas sepadan sbb :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rajo Sauti suku Jambak
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Etek Idan suku Pili
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sutan Saidi suku Jambak
Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Datuak Indo Kayo suku Pisang
2. Bahwa tergugat Reconvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni sengaja mengaku tanah milik pusaka tinggi kaumnya pengkuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga oleh karenanya ia harus dihukum, bila engkar dipaksa dengan bantuan pihak yang berwajib.
3. Bahwa atas perbuatan tergugat Reconvensi tersebut pengugat Reconvensi telah mengalami kerugian sebagai berikut :

A. Kerugian Materil

Kerugian karena perbuatan reconvensi mengugat pengugat Reconvensidengan terpaksa pengugat Reconvensi mengeluarkan uang untuk mengurus perkara ini dengan memakai seorang Advokat yang mengerti persoalan hukum dinilai dengan uang ganti rugi padi sebesar 2x lipat dengan total 2 x Rp. 388.800. 000,-.

B. Kerugian Moril

- Bahwa disamping kerugian Moril yakni yang kalau dinilai dengan uang tidak kurang dari 2 x Rp. 1.000.005.500,-
- Bahwa menurut hukum perdata seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti rugi atas perbuatan yang dilakukannya, maka gugatan reconvensi dari pengugat Rekonvensi ini adalah berdasarkan menurut Hukum untuk di kabulkan.
- Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonvensi dari pengugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka mohon diletakan sita harta milik tergugat reconvensi yang akan diajukan secara tersendiri.

Bahwa berdasarkan uraian dan Dalil-Dalil Hukum sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan di atas maka beralasan Hukum jika Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa mengadili Perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 seluruhnya
- 2) Menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari pengugat rekonvensi
2. Menyatakan syah dan beharga sita jaminan
3. Menyatakan menurut hukum objek perkara adalah sah milik (alm) tergugat 2
4. Menyatakan tergugat Rekonvesi telah terbukti untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi sebagai berikut.
Kerugian materil yakni uang sejumlah 2 x Rp. 388.800. 000,-.
6. Kerugian moril sebesar 2 x Rp. 1.000.005.500,- setelah adanya Putusan berkekuatan tetap.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi untuk membayar biaya Perkara ini baik dalam Gugatan Konvensi maupun dalam Gugatan Rekonvensi

Dan atau kalau pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ex aquo et bono.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusannya Nomor 4/Pdt. G /2017/PN.Lbb tanggal 5 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

- Menolak provisi para Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

Halaman 21 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;
- Menolak eksepsi Tergugat III Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I Konvensi adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan bahwa hubungan antara Para Penggugat Konvensi dengan suami Tergugat I Konvensi / ayah Tergugat II Konvensi yang bernama Alm. Dinan Saidi Mangkuto adalah sekaum, seranji, segolok segadai, serumah gadang, sehartu sepusaka, setapiian sepeemandian, sepandam sepekuburan, sehina semalu, dan sesasok sejerami;
4. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat Konvensi dan suami Tergugat I Konvensi / ayah Tergugat II Konvensi yang bernama Alm. Dinan Saidi Mangkuto serta seluruh garis keturunan Almh. Kalasum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan jual beli atas objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi milik kaum para Penggugat Konvensi dan suami Tergugat I Konvensi / ayah Tergugat II Konvensi yang bernama Alm. Dinan Saidi Mangkuto yang dilakukan oleh Dinan Saidi Mangkuto dengan isterinya sendiri (Tergugat I Konvensi) melalui Surat Keterangan Jual Beli Sawah dibawah tangan diatas segel tahun 1986 tanggal 11 Desember 1989 yang kemudian ditindak lanjuti dengan jual beli antara Alm. Dinan Saidi Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I Konvensi yang bernama Yurnina (Tergugat II) dihadapan Tergugat IV Konvensi melalui Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor : 75/ AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 yang dilaksanakan tanpa persetujuan para Penggugat sebagai anggota kaum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta;
6. Menyatakan cacad hukum, tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan Jual Beli Sawah dibawah tangan diatas segel tahun 1986 tanggal 11 Desember 1989 yang dilakukan oleh Dinan Saidi Mangkuto dengan isterinya sendiri (Tergugat I Konvensi) dan Akta Jual Beli Tergugat IV Konvensi Nomor : 75/ AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 antara Alm. Dinan Saidi Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dari hasil

Halaman 22 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG



perkawinannya dengan Tergugat I Konvensi yang bernama Yurnina (Tergugat II Konvensi) dihadapan Tergugat IV Konvensi;

7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang telah menguasai objek perkara berdasarkan surat jual beli yang bersifat cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat Konvensi, tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.619.000,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Desember 2017 Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Lbb, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan oleh melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Kuasa Para Penggugat /Para Terbanding dengan relas pemberitahuan tanggal 4 Januari 2018 dan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Tergugat III/Turut Terbanding I dengan relas pemberitahuan tanggal 13 Desember 2017 dan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Tergugat IV/Turut Terbanding II dengan relas pemberitahuan tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari kuasa Tergugat I dan Tergugat II /Pembanding I dan Pembanding II tanggal 28 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 8 Januari 2018, dan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding oleh melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Tergugat III/Turut Terbanding I dengan relas pemberitahuan tanggal 10 Januari 2018 dan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri



Lubuk Basung kepada Tergugat IV/Turut Terbanding II dengan relas pemberitahuan tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat / Para Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 30 Januari 2018, dan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh melalui Jurusita Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Maret 2018 kepada kuasa Tergugat I dan Tergugat II / Perbanding I dan Pembanding II;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada kuasa Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding I dan Pembang II dengan relas pemberitahuan tanggal 10 Januari 2018 dan kepada kuasa Para Penggugat /Para Terbanding dengan relas pemberitahuan tertanggal 30 Januari 2018 dan kepada Tergugat III/Turut Terbanding I dengan relas pemberitahuan tanggal 27 Desember 2017 dan kepada Tergugat IV/Turut Terbanding II dengan relas pemberitahuan tanggal 27 Desember 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II /Pembanding I dan Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding I dan Pembanding II tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah salah dan keliru mempertimbangkan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 /pembanding tentang kedudukan pengugat /terbanding terutama dan kusus dalam hal ini terhadap kompetensi pengugat mengajukan gugatan tidak punya kapasitas untuk mengugat karena bukan seranji dan bukan sekaum;
- Bahwa kedudukan pengugat /terbanding (Rajab) pada saat membuat ,menanda tangani mendaftarkan surat gugatan tidak dalam kapasitas sebagai mamak kepala waris karena belum lagi menjabat tidak sebagai mamak kepala waris hanya dijelaskan dalam hal aman 37 alinea ke 5 isinya menimbang bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti p2 dan keterangan saksi-saksi bahwa pengugat 1 adalah mamak kepala waris dan masuk dalam ranji garis keturunan Kalsum suku Jambak dan bukti pengangkatan Mamak Kepala Waris tidak ada dan bukti .P 2 tidak ada

Halaman 24 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG



keterangan oleh karena itu pengugat /terbanding tidak berhak dan berwenang mengajukan gugatan dalam perkara aquo hal mana sesuai dengan Yurisprudensi /putusan Mahkamah Agung tanggal 12 desember 1970 No.217 K/Sip;

- Bahwa dalam eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak yang mana seharusnya yang digugat ikut saudara Tergugat diantaranya Nursyamsi (kakak Tergugat) bahwa menurut pertimbangan majelis dalam putusannya hal 35 menyatakan alinea ke 2 Menimbang bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II konvensi poin 2 mengwenai gugatan kurang pihak, setelah majelis hakim cermati jawaban berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II konvensi haruslah melalui prose pembuktian terlebih dahulu karena eksepsi ini sudah menyangkut materi pembuktian sehingga eksepsi ini haruslah dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara dan karenanya eksepsi ini harus ditolak
- Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan hal 35 alinea ke 3 tersebut tidak jelas apa yang dikemukakan tanpa ada penjelasan lebih lanjut hanya dikatakan proses pembuktian tetapi langsung saja ditolak bukan memberi pertimbangan yang kongkrit atau nyata dan benar.
- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung sudah keliru dan salah dalam memutus perkara Nomor 04 /Pdt.G/2017/PN.Lbb dalam eksepsi angka 3 mengenai gugatan kabur (obscure libel) Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II konvensi haruslah melalui proses pembuktian terlebih dahulu karena eksepsi ini sudah menyangkut Materi pembuktian sehingga haruslah dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi ini haruslah ditolak;
- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung salah dan keliru dalam memutus perkara Nomor 4 /Pdt.G/2017/ PN Lbb mengenai dalam eksepsi angka 4 bahwa gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa). Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor .24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada pemegang sertifikat dan kepala kantor badan pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat

Halaman 25 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut . apalagi sekarang sudah lebih 30 tahun lamanya maka seharusnya gugatan pengugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Lubuk Basung menjelaskan dalam putusan dalam bentuk pertimbangan hukum kepada kedua belah pihak yang berpekara tentang hasil dari pemeriksaan setempat tersebut . bahwa oleh karena tidak ada dijelaskan hasil pemeriksaan setempat dimaksud dalam putusan .maka perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban menurut semestinya ,dimana perbuatan demikian adalah merupakan lalai ,hal mana berakibat kurangnya nilai suatu keputusan;

Tentang Pokok Perkara

- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam keputusan nya pada halaman 37 telah menyimpulkan yang menjadi pokok persengketaan yang harus dibuktikan adalah termasuk tanah apakah objek perkara in Casu Apakah perbuatan tergugat I ,tergugat II,dan tergugat III serta tergugat IV melawan hukum
- Bahwa oleh sebab itu beralasan dengan hal –hal yang telah disampaikan diatas.kami para Tergugat /Pembanding memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya memeriksa dan mengadili perkara kami ini pada peradilan tingkat banding dan selanjutnya akan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
 - Menerima permohonan banding dari para tergugat /pembanding.
 - Membatalkan keputusan pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 5 Desember 2017 Nomor 4/ Pdt.G/2017PN Lbb yang dimohonkan banding tersebut.
 - dan dengan mengadili sendiri
 - Menerima eksepsi dari para tergugat /pembanding
 - Menyatakan gugatan para pengugat /terbanding tidak dapat diterima dan /atau
 - Menolak gugatan para penggugat /terbanding seluruhnya

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat/ Para Terbanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Banding untuk menolak permohonan Banding dari Pembanding dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Lbb, tanggal 5 Desember 2017 dengan melakukan perbaikan, sehingga memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk keseluruhannya.

Halaman 26 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Lbb, tanggal 05 Desember 2017,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 5 Desember 2017 Nomor 4/Pdt.G/2017/ PN.Lbb., serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II tanggal 11 Desember 2017 dalam perkara ini dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat / Para Pembanding tidak terdapat hal yang baru dan pada pokoknya hanya bersifat pengulangan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara Aquo oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 5 Desember 2017 Nomor 4 /Pdt.G/2017/PN.Lbb, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II dinyatakan dipihak yang kalah, maka mereka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo pasal-pasal dalam Rbg. serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II /Pembanding I dan Pembanding II tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Lbb tanggal 5 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 27 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh kami Sutadi Widayato, SH.MHum selaku Ketua Majelis, H.Taswir, ,S.H.,M.H. dan Haris Munandar S.H. M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 56 /PDT/2018/PT.PDG, tanggal 21 Maret 2018 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota , serta dibantu oleh Hj.Mahtum Saadiah SH.MH,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.Taswir , SH. M.H

Sutadi Widayato ,S.H.,M.Hum.,

Haris Munandar S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Mahtum Saadiah SH.MH.,

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. | Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. | <u>Biaya Administrasi</u> | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | | |

Halaman 28 dari 28 Putusan No.56/PDT/2018/PT PDG